

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 93 /PK/2020

Tanggal : 20 Februari 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUKABUMI
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Kode Daerah: 1014

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi:</p> <p>a. pelayanan, penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat;</p> <p>b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah daerah; dan</p> <p>c. perpanjangan penggunaan tanah makam.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pemakaman dan pengabuan jenazah secara masal; dan</p> <p>b. Pemakaman dan pengabuan jenazah yang tidak diketahui identitasnya.</p>	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi:</p> <p>a. pelayanan, penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan</p> <p>b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah daerah.</p> <p>c. Dihapus</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pemakaman dan pengabuan jenazah secara masal; dan</p> <p>b. Pemakaman dan pengabuan jenazah yang tidak diketahui identitasnya.</p>	<p>Pasal 29 diubah dengan menghapus ketentuan ayat (1) huruf c, karena duplikasi dengan ketentuan pada ayat (2), yaitu bahwa atas penggunaan tanah makam milik Pemda dikenakan sewa tempat pemakaman dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 114 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikenakan Retribusi.</p> <p>(2) Besarnya Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. pelayanan pemakaman untuk jenazah muslim sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>b. pelayanan pemakaman untuk jenazah non muslim Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);</p> <p>c. pelayanan pemeliharaan kebersihan makam, meliputi :</p> <p>1. tempat pemakaman umum muslim sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun; dan</p> <p>2. tempat pemakaman umum non muslim sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.</p> <p>(3) Bagi ahli waris atau keluarga non muslim yang akan menambah lokasi untuk upacara keagamaan diberikan tambahan lokasi sesuai dengan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).</p> <p>(4) Untuk pemakaman bagi jenazah yang berasal dari luar Daerah dikenakan tambahan biaya sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.</p> <p>Pasal 35A</p> <p>(1) Untuk memperoleh permohonan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, setiap orang atau Badan harus mengajukan permohonan:</p> <p>a. Izin pemakaman;</p> <p>b. Perpanjangan izin tanah makam.</p> <p>(2) Pemandangan jenazah dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>(3) Perpanjangan izin tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan Retribusi sebesar :</p> <p>a. tiga tahun pertama sebesar 50-25% (dua puluh lima persen) dari tarif Retribusi;</p> <p>b. tiga tahun kedua sebesar 100-50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi;</p>	<p>-</p> <p>Pasal 35A</p> <p>(1) Untuk memperoleh permohonan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, setiap orang atau Badan harus mengajukan permohonan:</p> <p>a. Izin pemakaman;</p> <p>b. Perpanjangan izin tanah makam.</p> <p>(2) Pemandangan jenazah dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>(3) Perpanjangan izin tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan Retribusi sebesar :</p> <p>a. tiga tahun pertama se</p> <p>b. besar Rp.</p> <p>c. tiga tahun kedua sebesar Rp.</p> <p>d. tiga tahun ketiga sebesar Rp.; dan</p> <p>e. tiga tahun keempat sebesar Rp.</p>	<p>Pengenaan besarnya retribusi sebaiknya tidak berdasarkan agama tertentu, namun berdasarkan luasan tempat yang digunakan untuk pemakamannya.</p> <p>Pasal 35A diubah dengan pertimbangan:</p> <p>1. Mengubah tarif pada ayat (3) dengan tarif yang definitif, sehingga menjadi jelas.</p> <p>2. Menghapus tarif retribusi atas keterlambatan permohonan izin tanah makam pada ayat (4), karena bukan merupakan objek Retribusi.</p>

*ke*²

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. tiga tahun ketiga sebesar 150-75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif Retribusi; dan</p> <p>d. tiga tahun keempat sebesar 200-100 % (seratur persen) dari tarif Retribusi.</p> <p>(4) Terhadap keterlambatan permohonan izin tanah makam dikenakan Retribusi tambahan setiap bulan paling sedikit 25% dan paling banyak 200% dari tarif Retribusi.</p> <p>(5) Terhadap makam yang tidak dibayar Retribusi oleh ahli waris paling lama 6 (enam) tahun, makam tersebut dapat digunakan untuk pemakaman jenazah baru atau makam tumpangan.</p> <p>Pasal 35B Besarnya tarif Retribusi Pengabuan Mayat ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. dewasa sebesar Rp. 400.000,- (seratus ribu rupiah) per 5 tahun 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);dan</p> <p>b. anak-anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 5 Tahun. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>	<p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Terhadap makam yang tidak dibayar Retribusi oleh ahli waris paling lama 6 (enam) tahun, makam tersebut dapat digunakan untuk pemakaman jenazah baru atau makam tumpangan.</p> <p>Pasal 35B Besarnya tarif Retribusi Pengabuan Mayat ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. dewasa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);dan</p> <p>b. anak-anak sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>	<p>3. Terkait ketentuan pada ayat (2), pemindahan jenazah dapat dikenakan retribusi apabila yang melakukan pemindahan jenazah dan pemakaman kembali di tempat pemakaman milik Pemkab Sukabumi tersebut adalah pihak Pemkab Sukabumi. Apabila yang melakukan pemindahan pihak lain, maka atas pemindahan jenazah dan pemakaman kembali tidak dapat dikenakan retribusi, sesuai ketentuan Pasal 114 UU No. 28 Tahun 2009..</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Redaksi perlu dirapikan.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 19A</p> <p>(1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya dilakukan di Krematorium.</p> <p>(2) Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh yayasan.</p> <p>(3) Pembangunan atau pendirian Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah atau Rumah Duka harus mendapat izin Bupati.</p> <p>(4) Pembangunan atau pendirian Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah atau Rumah Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 19A</p> <p>(1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya dilakukan di Krematorium.</p> <p>(2) Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh yayasan.</p> <p>(3) Pembangunan atau pendirian Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah atau Rumah Duka harus mendapat izin Bupati.</p> <p>(4) Pembangunan atau pendirian Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah atau Rumah Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 19A diubah dengan menghapus ketentuan pada ayat (4) karena bukan merupakan objek Retribusi.</p> <p>Perlu kami informasikan kembali bahwa Retribusi ini dapat dikenakan terhadap pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Atas pelayanan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				pemakaman dan pengabuan mayat yang dilakukan oleh yayasan, pihak swasta, atau pihak lain diluar Pemerintah Kabupaten Sukabumi (yang bukan dimiliki atau dikelola Pemda) tidak dapat dikenakan retribusi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 UU No. 28 Tahun 2009.
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 28 Februari

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

